



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN SAGO – PAINAN Telp. 0756-7464130

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 800/ 49 /KPTS/PUTR – PS/II/2023

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SECARA SWAKELOLA
DI LINGKUP SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan di lingkup Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilaksanakan secara swakelola.
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut perlu ditetapkan tipe swakelola yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku..
 - Bahwa untuk memenuhi maksud pada diktum a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom dalam Propinsi Sumatera Tengah JIS undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanganan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Tanggal 30 Desember 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Tanggal 30 Desember 2022;
14. Peraturan Bupati Pergeseran Pertama No. 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Tanggal 24 Januari 2023;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/135/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 27 Januari 2023, t Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/15/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023.

MENETAPKAN

- Kesatu** : Untuk beberapa pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan DAPAT dilaksanakan secara swakelola.
- Kedua** : Penetapan pelaksanaan pekerjaan secara swakelola tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- Ketiga** : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sago
Pada Tanggal, 3 Februari 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan.
2. Inspektorat Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala DPAKD Kab.Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala BKPSDM Kab. Pesisir Selatan di Painan.
5. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN
PENETAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SECARA SWAKELOLA
DI LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Lokasi	Tipe Swakelola	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersebar	Tipe I	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

